

13. IZIN USAHA INDUSTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/ PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: Izin Usaha Industri Kecil: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik dan pelaku usaha/perusahaan; 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal; 5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 6. fotokopi Izin Lokasi/IPPT; 7. fotokopi Izin Lingkungan/Dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 8. Dokumen tentang informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek); 9. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu. Izin Usaha Industri Menengah: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi identitas diri pemohon;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; 4. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 5. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan kawasan industri; dan 6. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 1. IUI Kecil : 5 (lima) hari kerja 2. IUI Menengah dan Menengah: 10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah